



**PUTUSAN**

**Nomor 303/PID.SUS/2023/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I.**

Nama lengkap : **RICCAD SILITONGA;**  
Tempat lahir : Simpang Dolok;  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 10 Oktober 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.Papanggo II D No.82A Rt.13 Rw.03 Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;  
Pendidikan : SMA;

**Terdakwa II.**

Nama lengkap : **HASANUDIN Als ACONG Bin IMANG;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 20 Februari 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.Papanggo II B No.82B Rt.06 Rw.03 Kelurahan Papanggo, Kebamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;  
Pendidikan : SD;

*Halaman 1 Putusan Nomor 303/PID.SUS/2023/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan 26 September 2023;
9. Perpanjangan ke dua Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan 28 Oktober 2023;
10. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2023;
11. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 22 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 303/PID.SUS/2023/PT DKI tanggal 13 Nopember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 303/PID.SUS/2023/PT DKI tanggal 13 Nopember 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Halaman 2 Putusan Nomor 303/PID.SUS/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa RICCAD SILITONGA bersama terdakwa HASANUDIN als. ACONG Bin IMANG pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023, bertempat di Terminal Kampung Rambutan Jl. Bungur Kel. Rambutan Kec. Ciracas, Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian berpakaian preman dari Unit 4 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya di Terminal Kampung Rambutan (Jalur Antar Kota) Jl. Bungur Kel. Rambutan Kec. Ciracas Jakarta Timur, pada saat ditangkap terdakwa sedang mengangkat peti kayu untuk terdakwa masukkan kedalam mobil. Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap mereka terdakwa Petugas menemukan barang bukti yang berada di kantong celana sebelah kanan terdakwa I. RICCAD SILITONGA berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type F9 Pro warna Merah dengan nomor simcard 081399264175, dan pada terdakwa II. HASANUDIN als ACONG Bin IMANG petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type 5A warna Abu-abu dengan nomor simcard 087811774041.
- Pada saat Petugas melakukan penggeledahan dari dalam mobil yang digunakan oleh mereka terdakwa tersebut yaitu mobil Suzuki Carry warna Biru Muda dengan No Pol B 1310 XA ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 3 Putusan Nomor 303/PID.SUS/2023/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) peti kayu berisikan buah (Kode 01) yang didalamnya ditemukan:
  - 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1012 (seribu dua belas) gram (Kode A1).
  - 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram (Kode A2).
  - 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1044 (seribu empat puluh empat) gram (Kode A3).
  - 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1037 (seribu tiga puluh tujuh) gram (Kode A4).
  - 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1044 (seribu empat puluh empat) gram (Kode A5).
  - 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1044 (seribu empat puluh empat) gram (Kode A6).
  - 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1038 (seribu tiga puluh delapan) gram (Kode A7).
  - 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1058 (seribu lima puluh delapan) gram (Kode A8).
  - 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1044 (seribu empat puluh empat) gram (Kode A9).
- ❖ 1 (satu) peti kayu berisikan buah (Kode 02) yang didalamnya ditemukan:
  - 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1044 (seribu empat puluh empat) gram (Kode A10).

Halaman 4 Putusan Nomor 303/PID.SUS/2023/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1042 (seribu empat puluh dua) gram (Kode A11).
- 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1043 (seribu empat puluh tiga) gram (Kode A12).
- 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1047 (seribu empat puluh tujuh) gram (Kode A13).
- 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1054 (seribu lima puluh empat) gram (Kode A14).
- 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1043 (seribu empat puluh tiga) gram (Kode A15).
- 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1057 (seribu lima puluh tujuh) gram (Kode A16).
- 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1039 (seribu tiga puluh sembilan) gram (Kode A17).
- 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1044 (seribu empat puluh empat) gram (Kode A18).
- ❖ 1 (satu) peti kayu berisikan buah (Kode 03) yang didalamnya ditemukan:
  - 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1044 (seribu empat puluh empat) gram (Kode A19).
  - 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1046 (seribu empat puluh enam) gram (Kode A20).

Halaman 5 Putusan Nomor 303/PID.SUS/2023/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1045 (seribu empat puluh lima) gram (Kode A21).
- 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1038 (seribu tiga puluh delapan) gram (Kode A22).
- 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1038 (seribu tiga puluh delapan) gram (Kode A23).
- 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1044 (seribu empat puluh empat) gram (Kode A24).
- 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1058 (seribu lima puluh delapan) gram (Kode A25).
- 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1038 (seribu tiga puluh delapan) gram (Kode A26).
- 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1046 (seribu empat puluh enam) gram (Kode A27).
- ❖ 1 (satu) peti kayu berisikan buah (Kode 04) yang didalamnya ditemukan:
  - 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1044 (seribu empat puluh empat) gram (Kode A28).
  - 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1044 (seribu empat puluh empat) gram (Kode A29).
  - 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1044 (seribu empat puluh empat) gram (Kode A30).

Halaman 6 Putusan Nomor 303/PID.SUS/2023/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1043 (seribu empat puluh tiga) gram (Kode A31).
  - 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1044 (seribu empat puluh empat) gram (Kode A32).
  - 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1042 (seribu empat puluh dua) gram (Kode A33).
  - ❖ 1 (satu) peti kayu berisikan buah (Kode 05) yang didalamnya ditemukan:
    - 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1037 (seribu tiga puluh tujuh) gram (Kode A34).
    - 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1045 (seribu empat puluh lima) gram (Kode A35).
    - 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1045 (seribu empat puluh lima) gram (Kode A36).
    - 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1058 (seribu lima puluh delapan) gram (Kode A37).
    - 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1038 (seribu tiga puluh delapan) gram (Kode A38).
    - 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1045 (seribu empat puluh lima) gram (Kode A39).
- Dengan berat brutto keseluruhannya 40.736 (empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh enam) gram / 40,7 Kg. (sudah dimusnahkan tanggal 28 Maret 2023 di penyidik).
- Selanjutnya terdakwa berdua diinterogasi oleh petugas dan kemudian terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik

Halaman 7 Putusan Nomor 303/PID.SUS/2023/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari seorang narapidana yang bernama DIDI (nama panggilan) berada di Lapas Kriminal Cipinang.

- Terdakwa telah menerima narkoba jenis sabu dari seorang narapidana yang bernama DIDI (nama panggilan) di Lapas Kriminal Cipinang sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut:
  1. Pada bulan November 2022 sebanyak 25 (dua puluh lima) gram di daerah Mangga Besar Jakarta Barat, paket tersebut berada didalam plastic berwarna hitam dan diletakkan di samping tempat sampah.
  2. Pada Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Terminal Kampung Rambutan.
- Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah pastinya pada saat mengambil narkoba jenis sabu atas perintah dari seorang narapidana yang bernama DIDI (nama panggilan) karena narkoba tersebut sudah dimasukkan kedalam peti yang berisikan buah.
- Terdakwa HASANUDIN als ACONG Bin IMANG mengetahui bahwa yang paket yang akan diambil di Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur adalah paket yang berisikan narkoba jenis Sabu.
- Terdakwa dalam mengambil narkoba jenis sabu di Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur, dimana terdakwa II. HASANUDIN als ACONG Bin IMANG berperan sebagai pencari mobil/angkot untuk mengambil dan membawa narkoba jenis sabu tersebut dan buah yg dipakai lapis Sabu akan dijual oleh terdakwa II. HASANUDIN als. ACONG Bin IMANG dan uangnya untuk terdakwa II. HASANUDIN als. ACONG Bin IMANG.
- Terdakwa dalam mengambil Narkoba jenis sabu sesuai dengan perintah Sdr. DIDI, terdakwa dijanjikan mendapatkan imbalan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), imbalan tersebut nantinya akan terdakwa RICCAD SILITONGA bagi 2 dengan terdakwa HASANUDIN als ACONG Bin IMANG.
- Terdakwa menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, terdakwa lakukan tanpa ada ijin dari instansi yang berwenang untuk diproses secara hukum.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 0749/ NNF/2023 tanggal 3 Maret 2023 bahwa barang bukti berupa:

Halaman 8 Putusan Nomor 303/PID.SUS/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 (tiga puluh sembilan) bungkus plastik klip kode A1 s.d A39 masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat brutto: 163,5043 gram diberi nomor barang bukti 0385/2023/PF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0385/2023/PF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar Narkotika jenis *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDIAR :

----- Bahwa terdakwa RICCAD SILITONGA bersama terdakwa HASANUDIN als. ACONG Bin IMANG pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023, bertempat di Terminal Kampung Rambutan Jl. Bungur Kel. Rambutan Kec. Ciracas, Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian berpakaian preman dari Unit 4 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya di Terminal Kampung Rambutan (Jalur Antar Kota) Jl. Bungur Kel. Rambutan Kec. Ciracas Jakarta Timur, pada saat ditangkap terdakwa sedang mengangkat peti kayu untuk terdakwa masukkan kedalam mobil. Pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap mereka terdakwa Petugas menemukan barang bukti yang berada di kantong celana sebelah kanan terdakwa I. RICCAD SILITONGA berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type F9 Pro warna Merah dengan nomor simcard 081399264175, dan pada terdakwa II. HASANUDIN als ACONG Bin IMANG petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type 5A warna Abu-abu dengan nomor simcard 087811774041.

Halaman 9 Putusan Nomor 303/PID.SUS/2023/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat Petugas melakukan penggeledahan dari dalam mobil yang digunakan oleh mereka terdakwa tersebut yaitu mobil Suzuki Carry warna Biru Muda dengan No Pol B 1310 XA ditemukan barang bukti berupa:
  - ❖ 1 (satu) peti kayu berisikan buah (Kode 01) yang didalamnya ditemukan:
    - 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1012 (seribu dua belas) gram (Kode A1).
    - 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram (Kode A2).
    - 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1044 (seribu empat puluh empat) gram (Kode A3).
    - 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1037 (seribu tiga puluh tujuh) gram (Kode A4).
    - 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1044 (seribu empat puluh empat) gram (Kode A5).
    - 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1044 (seribu empat puluh empat) gram (Kode A6).
    - 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1038 (seribu tiga puluh delapan) gram (Kode A7).
    - 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1058 (seribu lima puluh delapan) gram (Kode A8).
    - 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1044 (seribu empat puluh empat) gram (Kode A9).
  - ❖ 1 (satu) peti kayu berisikan buah (Kode 02) yang didalamnya ditemukan:

Halaman 10 Putusan Nomor 303/PID.SUS/2023/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1044 (seribu empat puluh empat) gram (Kode A10).
- 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1042 (seribu empat puluh dua) gram (Kode A11).
- 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1043 (seribu empat puluh tiga) gram (Kode A12).
- 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1047 (seribu empat puluh tujuh) gram (Kode A13).
- 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1054 (seribu lima puluh empat) gram (Kode A14).
- 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1043 (seribu empat puluh tiga) gram (Kode A15).
- 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1057 (seribu lima puluh tujuh) gram (Kode A16).
- 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1039 (seribu tiga puluh sembilan) gram (Kode A17).
- 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1044 (seribu empat puluh empat) gram (Kode A18).
- ❖ 1 (satu) peti kayu berisikan buah (Kode 03) yang didalamnya ditemukan:
  - 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1044 (seribu empat puluh empat) gram (Kode A19).

Halaman 11 Putusan Nomor 303/PID.SUS/2023/PT DKI



- 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1046 (seribu empat puluh enam) gram (Kode A20).
- 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1045 (seribu empat puluh lima) gram (Kode A21).
- 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1038 (seribu tiga puluh delapan) gram (Kode A22).
- 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1038 (seribu tiga puluh delapan) gram (Kode A23).
- 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1044 (seribu empat puluh empat) gram (Kode A24).
- 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1058 (seribu lima puluh delapan) gram (Kode A25).
- 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1038 (seribu tiga puluh delapan) gram (Kode A26).
- 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1046 (seribu empat puluh enam) gram (Kode A27).
- ❖ 1 (satu) peti kayu berisikan buah (Kode 04) yang didalamnya ditemukan:
  - 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1044 (seribu empat puluh empat) gram (Kode A28).
  - 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1044 (seribu empat puluh empat) gram (Kode A29).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1044 (seribu empat puluh empat) gram (Kode A30).
- 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1043 (seribu empat puluh tiga) gram (Kode A31).
- 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1044 (seribu empat puluh empat) gram (Kode A32).
- 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1042 (seribu empat puluh dua) gram (Kode A33).
- ❖ 1 (satu) peti kayu berisikan buah (Kode 05) yang didalamnya ditemukan:
  - 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1037 (seribu tiga puluh tujuh) gram (Kode A34).
  - 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1045 (seribu empat puluh lima) gram (Kode A35).
  - 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1045 (seribu empat puluh lima) gram (Kode A36).
  - 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1058 (seribu lima puluh delapan) gram (Kode A37).
  - 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1038 (seribu tiga puluh delapan) gram (Kode A38).
  - 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1045 (seribu empat puluh lima) gram (Kode A39).

Halaman 13 Putusan Nomor 303/PID.SUS/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan berat brutto keseluruhannya 40.736 (empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh enam) gram / 40.7 Kg. (sudah dimusnahkan tanggal 28 Maret 2023 di penyidik).

- Selanjutnya terdakwa berdua diinterogasi oleh petugas dan kemudian terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik dari seorang narapidana yang bernama DIDI (nama panggilan) berada di Lapas Kriminal Cipinang.
- Terdakwa telah menerima narkoba jenis sabu dari seorang narapidana yang bernama DIDI (nama panggilan) di Lapas Kriminal Cipinang sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut:
  1. Pada bulan November 2022 sebanyak 25 (dua puluh lima) gram di daerah Mangga Besar Jakarta Barat, paket tersebut berada didalam plastic berwarna hitam dan diletakkan di samping tempat sampah.
  2. Pada Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Terminal Kampung Rambutan.
- Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah pastinya pada saat mengambil narkoba jenis sabu atas perintah dari seorang narapidana yang bernama DIDI (nama panggilan) karena narkoba tersebut sudah dimasukkan kedalam peti yang berisikan buah.
- Terdakwa HASANUDIN als ACONG Bin IMANG mengetahui bahwa yang paket yang akan diambil di Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur adalah paket yang berisikan narkoba jenis Sabu.
- Terdakwa dalam mengambil narkoba jenis sabu di Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur, dimana terdakwa II. HASANUDIN als ACONG Bin IMANG berperan sebagai pencari mobil/angkot untuk mengambil dan membawa narkoba jenis sabu tersebut dan buah yg dipakai lapis Sabu akan dijual oleh terdakwa II. HASANUDIN als. ACONG Bin IMANG dan uangnya untuk terdakwa II. HASANUDIN als. ACONG Bin IMANG.
- Terdakwa dalam mengambil Narkoba jenis sabu sesuai dengan perintah Sdr. DIDI, terdakwa dijanjikan mendapatkan imbalan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), imbalan tersebut nantinya akan terdakwa RICCAD SILITONGA bagi 2 dengan terdakwa HASANUDIN als ACONG Bin IMANG.

Halaman 14 Putusan Nomor 303/PID.SUS/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika tersebut terdakwa lakukan tanpa ada ijin dari instansi yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa sehingga Terdakwa diproses secara hukum.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 0749/ NNF/2023 tanggal 3 Maret 2023 bahwa barang bukti berupa:

39 (tiga puluh sembilan) bungkus plastik klip kode A1 s.d A39 masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat brutto: 163,5043 gram diberi nomor barang bukti 0385/2023/PF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0385/2023/PF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar Narkotika jenis *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RICCAD SILITONGA sebagai Subjek Hukum telah meninggal dunia sehingga Penuntutan terhadap terdakwa RICCAD SILITONGA dinyatakan GUGUR.
2. Menyatakan terdakwa HASANUDIN als. ACONG Bin IMANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli, menerima Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASANUDIN als. ACONG Bin IMANG **Pidana Penjara SEUMUR HIDUP**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type F9 Pro warna merah dengan nomor simcard 081399264175.

Halaman 15 Putusan Nomor 303/PID.SUS/2023/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type 5A warna Abu-abu dengan nomor simcard 087811774041.
- c. 1 (satu) peti kayu berisikan buah (Kode 01) yang didalamnya ditemukan barang bukti berupa:
  - 1. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1012 (seribu dua belas) gram (Kode A1).
  - 2. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram (Kode A2).
  - 3. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1044 (seribu empat puluh empat) gram (Kode A3).
  - 4. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1037 (seribu tiga puluh tujuh) gram (Kode A4).
  - 5. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1044 (seribu empat puluh empat) gram (Kode A5).
  - 6. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1044 (seribu empat puluh empat) gram (Kode A6).
  - 7. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1038 (seribu tiga puluh delapan) gram (Kode A7).
  - 8. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1058 (seribu lima puluh delapan) gram (Kode A8).
  - 9. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1044 (seribu empat puluh empat) gram (Kode A9).
- d. 1 (satu) peti kayu berisikan buah (Kode 02) yang didalamnya ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 16 Putusan Nomor 303/PID.SUS/2023/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1044 (seribu empat puluh empat) gram (Kode A10).
2. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1042 (seribu empat puluh dua) gram (Kode A11).
3. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1043 (seribu empat puluh tiga) gram (Kode A12).
4. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1047 (seribu empat puluh tujuh) gram (Kode A13).
5. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1054 (seribu lima puluh empat) gram (Kode A14).
6. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1043 (seribu empat puluh tiga) gram (Kode A15).
7. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1057 (seribu lima puluh tujuh) gram (Kode A16).
8. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1039 (seribu tiga puluh sembilan) gram (Kode A17).
9. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1044 (seribu empat puluh empat) gram (Kode A18).
- e. 1 (satu) peti kayu berisikan buah (Kode 03) yang didalamnya ditemukan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1044 (seribu empat puluh empat) gram (Kode A19).

Halaman 17 Putusan Nomor 303/PID.SUS/2023/PT DKI



2. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1046 (seribu empat puluh enam) gram (Kode A20).
3. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1045 (seribu empat puluh lima) gram (Kode A21).
4. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1038 (seribu tiga puluh delapan) gram (Kode A22).
5. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1038 (seribu tiga puluh delapan) gram (Kode A23).
6. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1044 (seribu empat puluh empat) gram (Kode A24).
7. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1058 (seribu lima puluh delapan) gram (Kode A25).
8. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1038 (seribu tiga puluh delapan) gram (Kode A26).
9. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1046 (seribu empat puluh enam) gram (Kode A27).
- f. 1 (satu) peti kayu berisikan buah (Kode 04) yang didalamnya ditemukan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1044 (seribu empat puluh empat) gram (Kode A28).
  2. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1044 (seribu empat puluh empat) gram (Kode A29).



3. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1044 (seribu empat puluh empat) gram (Kode A30).
4. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1043 (seribu empat puluh tiga) gram (Kode A31).
5. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1044 (seribu empat puluh empat) gram (Kode A32).
6. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1042 (seribu empat puluh dua) gram (Kode A33).
- g. 1 (satu) peti kayu berisikan buah (Kode 05) yang didalamnya ditemukan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1037 (seribu tiga puluh tujuh) gram (Kode A34).
  2. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1045 (seribu empat puluh lima) gram (Kode A35).
  3. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1045 (seribu empat puluh lima) gram (Kode A36).
  4. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1058 (seribu lima puluh delapan) gram (Kode A37)
  5. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1038 (seribu tiga puluh delapan) gram (Kode A38).
  6. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1045 (seribu empat puluh lima) gram (Kode A39).

*Dengan berat brutto keseluruhannya 40.736 (empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh enam) gram / 40,7 Kg.*

*Halaman 19 Putusan Nomor 303/PID.SUS/2023/PT DKI*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- h. 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry warna Biru Muda dengan No Pol B-1310-XA.

## Dikembalikan kepada pemilik yaitu Darsono Sitepu.

5. Biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menjatuhkan putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim tanggal 18 Oktober 2023, yang amarnya sebagai berikut: \_

1. Menyatakan **Terdakwa I. RICCAD SILITONGA** telah meninggal dunia sehingga Penuntutan terhadap terdakwa RICCAD SILITONGA dinyatakan GUGUR.
2. Menyatakan **Terdakwa II HASANUDIN als. ACONG Bin IMANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli, menerima Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dakwaan Primair jaksa Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa II HASANUDIN als. ACONG Bin IMANG** dengan pidana penjara selama 15 tahun (lima belas) tahun dan denda Rp.1.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam bulan)
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type F9 Pro warna merah dengan nomor simcard 081399264175;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type 5A warna Abu-abu dengan nomor simcard 087811774041.
  - 1 (satu) peti kayu berisikan buah (Kode 01) yang didalamnya ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 20 Putusan Nomor 303/PID.SUS/2023/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1012 (seribu dua belas) gram (Kode A1).
- o 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram (Kode A2).
- o 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1044 (seribu empat puluh empat) gram (Kode A3).
- o 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1037 (seribu tiga puluh tujuh) gram (Kode A4).
- o 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1044 (seribu empat puluh empat) gram (Kode A5).
- o 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1044 (seribu empat puluh empat) gram (Kode A6).
- o 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1038 (seribu tiga puluh delapan) gram (Kode A7).
- o 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1058 (seribu lima puluh delapan) gram (Kode A8).
- o 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1044 (seribu empat puluh empat) gram (Kode A9).
- 1 (satu) peti kayu berisikan buah (Kode 02) yang didalamnya ditemukan barang bukti berupa:
  - o 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1044 (seribu empat puluh empat) gram (Kode A10).

Halaman 21 Putusan Nomor 303/PID.SUS/2023/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1042 (seribu empat puluh dua) gram (Kode A11).
- o 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1043 (seribu empat puluh tiga) gram (Kode A12).
- o 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1047 (seribu empat puluh tujuh) gram (Kode A13).
- o 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1054 (seribu lima puluh empat) gram (Kode A14).
- o 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1043 (seribu empat puluh tiga) gram (Kode A15).
- o 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1057 (seribu lima puluh tujuh) gram (Kode A16).
- o 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1039 (seribu tiga puluh sembilan) gram (Kode A17).
- o 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1044 (seribu empat puluh empat) gram (Kode A18).
- 1 (satu) peti kayu berisikan buah (Kode 03) yang didalamnya ditemukan barang bukti berupa:
  - o 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1044 (seribu empat puluh empat) gram (Kode A19).
  - o 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1046 (seribu empat puluh enam) gram (Kode A20).

Halaman 22 Putusan Nomor 303/PID.SUS/2023/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1045 (seribu empat puluh lima) gram (Kode A21).
- o 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1038 (seribu tiga puluh delapan) gram (Kode A22).
- o 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1038 (seribu tiga puluh delapan) gram (Kode A23).
- o 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1044 (seribu empat puluh empat) gram (Kode A24).
- o 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1058 (seribu lima puluh delapan) gram (Kode A25).
- o 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1038 (seribu tiga puluh delapan) gram (Kode A26).
- o 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1046 (seribu empat puluh enam) gram (Kode A27).
- o 1 (satu) peti kayu berisikan buah (Kode 04) yang didalamnya ditemukan barang bukti berupa:
- o 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1044 (seribu empat puluh empat) gram (Kode A28).
- o 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1044 (seribu empat puluh empat) gram (Kode A29).
- o 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1044 (seribu empat puluh empat) gram (Kode A30).

Halaman 23 Putusan Nomor 303/PID.SUS/2023/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1043 (seribu empat puluh tiga) gram (Kode A31).
- o 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1044 (seribu empat puluh empat) gram (Kode A32).
- o 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1042 (seribu empat puluh dua) gram (Kode A33).
- 1 (satu) peti kayu berisikan buah (Kode 05) yang didalamnya ditemukan barang bukti berupa:
  - o 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1037 (seribu tiga puluh tujuh) gram (Kode A34);
  - o 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1045 (seribu empat puluh lima) gram (Kode A35);
  - o 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1045 (seribu empat puluh lima) gram (Kode A36);
  - o 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1058 (seribu lima puluh delapan) gram (Kode A37);
  - o 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1038 (seribu tiga puluh delapan) gram (Kode A38).
  - o 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1045 (seribu empat puluh lima) gram (Kode A39).

*Dengan berat brutto keseluruhannya 40.736 (empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh enam) gram / 40,7 Kg.*

**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 24 Putusan Nomor 303/PID.SUS/2023/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry warna Biru Muda dengan No Pol B-1310-XA.

**Dikembalikan kepada pemilik yaitu Darsono Sitepu.**

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 18 Oktober 2023 Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 23 Oktober 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 51/Akta.Pid/2023/ PN.Jkt.Tim dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 3 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 6 Nopember 2023 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 6 Nopember 2023;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum tanggal 23 Oktober 2023 dan Terdakwa II pada tanggal 3 Nopember 2023 telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan tersebut diterima oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Oktober 2023 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, kemudian Penuntut Umum pada tanggal 23 Oktober 2023 menyatakan banding terhadap putusan tersebut, maka pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 67 jo Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, dengan demikian permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Halaman 25 Putusan Nomor 303/PID.SUS/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding, yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding ini.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 373/PID.SUS/2023/PN.JKT.TIM tanggal 18 Oktober 2023, yang dimohon Banding tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa I. RICCAD SILITONGA telah meninggal dunia sehingga Penuntutan terhadap Terdakwa I. RICCAD SILITONGA dinyatakan GUGUR. Terdakwa II. HASANUDIN als. ACONG Bin IMANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli, menerima Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5(lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RICCAD SILITONGA sebagai Subjek Hukum telah meninggal dunia sehingga Penuntutan terhadap terdakwa RICCAD SILITONGA dinyatakan GUGUR.
5. Menyatakan Terdakwa II. HASANUDIN als. ACONG Bin IMANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli, menerima Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair.
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. HASANUDIN als. ACONG Bin IMANG Pidana Penjara SEUMUR HIDUP.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type F9 Pro warna merah dengan nomor simcard 081399264175.
  - b. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type 5A warna Abu-abu dengan nomor simcard 087811774041.
  - c. 1 (satu) peti kayu berisikan buah (Kode 01) yang didalamnya ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 26 Putusan Nomor 303/PID.SUS/2023/PT DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1012 (seribu dua belas) gram (Kode A1).
2. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram (Kode A2).
3. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1044 (seribu empat puluh empat) gram (Kode A3).
4. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1037 (seribu tiga puluh tujuh) gram (Kode A4).
5. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1044 (seribu empat puluh empat) gram (Kode A5).
6. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1044 (seribu empat puluh empat) gram (Kode A6).
7. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1038 (seribu tiga puluh delapan) gram (Kode A7).
8. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1058 (seribu lima puluh delapan) gram (Kode A8).
9. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1044 (seribu empat puluh empat) gram (Kode A9).
- d. 1 (satu) peti kayu berisikan buah (Kode 02) yang didalamnya ditemukan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1044 (seribu empat puluh empat) gram (Kode A10).

Halaman 27 Putusan Nomor 303/PID.SUS/2023/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1042 (seribu empat puluh dua) gram (Kode A11).
3. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1043 (seribu empat puluh tiga) gram (Kode A12).
4. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1047 (seribu empat puluh tujuh) gram (Kode A13).
5. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1054 (seribu lima puluh empat) gram (Kode A14).
6. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1043 (seribu empat puluh tiga) gram (Kode A15).
7. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1057 (seribu lima puluh tujuh) gram (Kode A16).
8. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1039 (seribu tiga puluh sembilan) gram (Kode A17).
9. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1044 (seribu empat puluh empat) gram (Kode A18).
- e. 1 (satu) peti kayu berisikan buah (Kode 03) yang didalamnya ditemukan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1044 (seribu empat puluh empat) gram (Kode A19).
  2. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1046 (seribu empat puluh enam) gram (Kode A20).

Halaman 28 Putusan Nomor 303/PID.SUS/2023/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1045 (seribu empat puluh lima) gram (Kode A21).
4. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1038 (seribu tiga puluh delapan) gram (Kode A22).
5. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1038 (seribu tiga puluh delapan) gram (Kode A23).
6. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1044 (seribu empat puluh empat) gram (Kode A24).
7. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1058 (seribu lima puluh delapan) gram (Kode A25).
8. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1038 (seribu tiga puluh delapan) gram (Kode A26).
9. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1046 (seribu empat puluh enam) gram (Kode A27).
- f. 1 (satu) peti kayu berisikan buah (Kode 04) yang didalamnya ditemukan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1044 (seribu empat puluh empat) gram (Kode A28).
  2. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1044 (seribu empat puluh empat) gram (Kode A29).
  3. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1044 (seribu empat puluh empat) gram (Kode A30).



4. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1043 (seribu empat puluh tiga) gram (Kode A31).
5. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1044 (seribu empat puluh empat) gram (Kode A32).
6. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1042 (seribu empat puluh dua) gram (Kode A33).
- g. 1 (satu) peti kayu berisikan buah (Kode 05) yang didalamnya ditemukan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1037 (seribu tiga puluh tujuh) gram (Kode A34).
  2. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1045 (seribu empat puluh lima) gram (Kode A35).
  3. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1045 (seribu empat puluh lima) gram (Kode A36).
  4. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1058 (seribu lima puluh delapan) gram (Kode A37)
  5. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1038 (seribu tiga puluh delapan) gram (Kode A38).
  6. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1045 (seribu empat puluh lima) gram (Kode A39).

*Dengan berat brutto keseluruhannya 40.736 (empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh enam) gram / 40,7 Kg.*

**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**

- h. 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry warna Biru Muda dengan No Pol B-1310-XA.

*Halaman 30 Putusan Nomor 303/PID.SUS/2023/PT DKI*



**Dikembalikan kepada pemilik yaitu Darsono Sitepu.**

8. Biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Sebagaimana Surat Tuntutan tanggal 5 Oktober 2023, Nomor Register Perkara : PDM-109/JKT.TM/Enz.2/05/2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim tanggal 18 Oktober 2023 serta Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa **Terdakwa I. RICCAD SILITONGA** telah meninggal dunia sehingga Penuntutan terhadap terdakwa RICCAD SILITONGA dinyatakan GUGUR. dan Menyatakan **Terdakwa II HASANUDIN als. ACONG Bin IMANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli, menerima Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dakwaan Primair jaksa Penuntut Umum serta Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa II HASANUDIN als. ACONG Bin IMANG** dengan pidana penjara selama 15 tahun (lima belas) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam bulan), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar secara hukum, dan sesuai menurut rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat dan juga memberikan efek jera kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dalam pertimbangan-pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan di persidangan disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya serta keyakinan hakim, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Halaman 31 Putusan Nomor 303/PID.SUS/2023/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim tanggal 18 Oktober 2023 tersebut dapat **dipertahankan dan dikuatkan**;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum apabila dicermati merupakan pengulangan dari uraian fakta dalam pembelaannya yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan *a quo*, ternyata tidak ditemukan pula alasan-alasan lainnya yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan *a quo*, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II ditahan dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1), ayat (4), pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa II telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah. Berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa II dipersalahkan dalam kedua tingkat pengadilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa II harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini, dalam tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim tanggal 18 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa II tetap ditahan;

Halaman 32 Putusan Nomor 303/PID.SUS/2023/PT DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023 yang terdiri dari H. Yulman, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Chrisno Rampalodji, S.H., M.H. dan Istiningsih Rahayu, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Siti Khaeriyah, S.H Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chrisno Rampalodji, S.H., M.H.

H. Yulman, S.H., M.H

Istiningsih Rahayu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Siti Khaeriyah, S.H.

Halaman 33 Putusan Nomor 303/PID.SUS/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)